

# Kebijakan Sertifikasi Dosen LLDIKTI Wilayah III

Prof. Agus Setyo Budi, M.Sc

$\pi$


Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen)

SYARAT DOSEN  
DIBERIKAN  
SERTIFIKAT  
PENDIDIK  
(PP 37/2009)

- › memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- › memiliki jabatan akademik sekurangkurangnya Asisten Ahli; dan
- › lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

# Rekapitulasi Pelaksanaan Sertifikasi Dosen LLDIKTI Wilayah III



Jumlah Peserta	1.229	975	1.056	1.233	1.137	2.173
----------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------

# Serdos

**SMART!**

*Simple, Modern – more innovative,  
Accountable, Responsive, Transparent*



- › **Simple** : hanya 3 tahap dalam prosesnya, sangat sederhana disbanding proses Serdos sebelumnya
- › **Modern** – more innovative: full online dalam penyelenggaraannya, aspek inovasi dosen dalam tridarma menjadi pokok
- › **Accountable**: proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan ·
- › **Responsive**: tanggap sesuai dengan situasi dan kondisi, semangat Kampus Merdeka – Merdeka Belajar ·
- › **Transparent**: seluruh prosesnya dapat dipantau secara realtime oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya

## Persyaratan Sebagai Peserta Sertifikasi

1. Memiliki **NIDN** untuk dosen tetap atau memiliki **NIDK** untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau memiliki **NIDK** untuk dosen paruh waktu;
2. Memiliki **jabatan fungsional** sekurang-kurangnya **Asisten Ahli**;
3. Memiliki **pangkat/golongan** ruang atau **inpassing** bagi dosen non-ASN;
4. Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya **2 tahun secara berturut turut** dihitung mulai tanggal (tmt) **pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen** sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos;
5. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) **2 tahun secara berturut-turut**;
6. Memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
7. Memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek; dan
8. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari **perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA** yang diakui Kemendikbudristek.

## Kebijakan LLDIKTI III terkait SERDOS SMART

- › Laporan BKD 2 tahun terakhir dapat menggunakan **Aplikasi BKD Ms.Access** dengan ketentuan yaitu Laporan BKD dengan tanda tangan asesor dan kesimpulan/ resume Laporan yang **Memenuhi** di tanda tangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi
- › LLDIKTI III sedang melakukan pengembangan sistem BKD Online agar dapat digunakan oleh peserta calon serdos



TERIMA KASIH